

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia sebagai anggota masyarakat sosial memiliki resiko tinggi yang berdampak langsung pada diri sendiri maupun keluarga. Dalam suatu resiko menjadi kenyataan yang merupakan sesuatu yang belum pasti, sementara itu resiko tersebut dapat menimbulkan suatu kerugian atau kehilangan yang di hadapi oleh setiap manusia.¹

Dalam hal tersebut maka kebutuhan terhadap perlindungan atau jaminan untuk mengatasi suatu resiko menjadi kenyataan yang merupakan sesuatu yang belum pasti, maka salah satu cara mengatasinya tersebut adalah dengan mengalihkan resiko kepada pihak lain dalam bentuk Asuransi.

Salah satu metode yang paling baik untuk penanganan resiko tidak lain adalah dengan cara mentransfer atau

¹<http://Kharisnavina.wordpress.com/2015/06/27/makalah-takafulasuransi-syariah>, diakses pada tanggal 11 juli 2018,jam 13.00 wib

mengalihkannya kepada pihak lain dengan jalan mengadakan perjanjian asuransi.²

Jiwa seseorang dapat diasuransikan untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik untuk selama hidupnya maupun untuk waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Orang yang berkepentingan dapat mengadakan asuransi itu bahkan tanpa diketahui atau persetujuan orang yang diasuransikan jiwanya.

Jadi setiap orang dapat mengasuransikan jiwanya, asuransi jiwa bahkan dapat diadakan untuk kepentingan pihak ketiga. Asuransi jiwa dapat diadakan selama hidup atau selama jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian.

Pihak-pihak yang mengikatkan diri secara timbal balik itu disebut penanggung dan tertanggung. Penanggung dengan menerima premi memberikan pembayaran, tanpa menyebutkan kepada orang yang ditunjuk sebagai penikmatnya.

² Sri Rezeki Hartono, "*Asuransi dan Perusahaan Asuransi*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hal.70

Pasal 246 Kitab undang undang hukum dagang (KUHP) memberikan pengertian mengenai asuransi atau pertanggungan yaitu :

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan nama seorang penanggung mengaitkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karna kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang di harapkan, yang mungking akan dideritanya akibat dari suatu evenemen (peristiwa tidak pasti).³

Selain dalam KUHD, pengertian Asuransi juga dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomer 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian,yaitu:

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan Asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

³<https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/dasar-dasar-hukum-asuransi>, diakses pada tanggal 11 juli 2018,jam 13.15 wib

1. Memberikan pergantian tergantung atau pemegang polis karna kerugian,kerusaka, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanngung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin di derita tertanggung atau pemegang polis karna terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti.
2. Memberikan pembayaran yang di dasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang di dasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah di tetapkan dan/atau berdasarkan pada hasil pengelolaan dana.⁴

Pada saat ini Indonesia telah banyak lembaga keuangan yang berpotensi dengan perinsip Islam atau syari'ah, perkembangan yang sangat pesat dan sudah banyak di minati oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, dengan tingginya minat masyarakat terhadap lembaga keuangan syari'ah belakangan ini sudah mulai berkembang perusahaan asuransi yang menggunakan sistem

⁴http://www.ojk.go.id/files/201506/1uu402014perasuransian_1433758676.pdf. diakses pada tanggal 11 juli 2018,jam 13.30 wib

syariah untuk membantu dan menolong anggota asuransi dengan beragam produk asuransi.

Asuransi dalam literasi ke Islaman lebih banyak bernuansa sosial daripada bernuansa ekonomi atau profit oriented (keuntungan bisnis). Hal ini dikarenakan oleh aspek tolong menolong yang menjadi dasar utama dalam menegakan praktik asuransi dalam Islam. Maka tatkala konsep asuransi tersebut di kemas dalam sebuah organisasi perusahaan yang berorientasi kepada profit, akan berkaitan pada penggabungan dua divisi yang berbeda yaitu, visi sosial yang menjadi landasan utama dan visi ekonomi yang merupakan landasan peripheral.⁵

Sumber hukum material asuransi syariah adalah syari'ah Islam, sedangkan sumber syari'ah Islam adalah AL-Quran, Hadis, Ijma (Ijtihad), Fatwa Sahabat Rasul, Qiyas, Istihsan, dan Urf (tradisi). AL-Qu'ran dan Hadist merupakan sumber utama hukum Islam, namun dalam menetapkan prinsip-prinsip maupun praktik dan operasional

⁵ Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Histori, Teoritis dan Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2015), hal 55

asuransi syari'ah, parameter yang senantiasa yang jadi rujukan adalah syari'ah Islam.

Konsep asuransi syari'ah yang di landaskan pada AL-Qu'ran Surah AL- Ma'idah ayat 2, yang artinya :

”Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa,dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”

Berdasarkan konsep tersebut,kemudian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan pengertian tentang asuransi syari'ah pasal 1 ayat (1) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No21/DSN-MUI/X/2001, menetapkan bahwa :

“Asuransi syari'ah adalah usaha yang saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/phak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perkaitan) yang sesuai syari'ah.”

Asuransi syariah adalah asuransi yang sistem pelaksanaannya berlandaskan syariat Islam di mana yang menjadi pedomannya adalah al Qur'an dan Hadist. Asuransi jiwa syariah dan asuransi jiwa konvensional mempunyai tujuan sama, yaitu pengelolaan atau penanggulangan risiko. Meski demikian, tentu saja ada beberapa perbedaan mendasar mengenai tata cara pengelolaannya. Asuransi Islam yang berdasarkan kepada konsep takaful mempunyai tiga prinsip. Prinsip prinsip tersebut adalah:⁶

- a. Saling bertanggung jawab
- b. Saling bekerjasama atau tolong menolong
- c. Saling melindungi

Dari ke tiga prinsip di atas merupakan sebagai perjanjian antara anggota-anggota atau para peserta yang sepakat untuk bekerja sama saling menjami atau menanggung di antara mereka dalam menghadapi kerugian atau bencana yang mungkin dapat menimpa salah seorang dari mereka. Sehingga masing-masing anggota kelompok berusaha keras

⁶ Ichsan Nurul Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2016), hal.25

untuk mendukung anggota anggota yang memerlukan itulah bentuk saling tolong menolong diantara mereka. Selain itu ketiga perinsip tersebut menggambarkan rancangan perlindungan asuransi sesuai dengan syariah yang dilakukan secara bersama-sama dalam masyarakat muslim yang mengandung nilai kemanusiaan dan persaudaraan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian, dengan judul PRINSIP-PRINSIP SISTEM ORPRASIONAL ASURANSI SYARIAH (Studi Pada PT.AJS Bumiputera Cabang Serang)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka: pokok permasalahan yang akan di bahas di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem dan prinsip-prinsip oprasional asuransi syariah pada PT.AJB Bumiputera Cabang Serang ?
2. Bagaimana pelaksanaan sistem Marketing pada PT.AJS Bumiputera Cabang Serang ?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui sistem oprasional asuransi syariah pada PT.AJB Bumi Putera Cabang Serang.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan orpasioanl asuransi syariah pada PT.AJB Bumi Putera Cabang Serang.

D. Manfaat Penelitian

1. Khususnya bagi Penulisan diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan masukan atau gagsan bagi pengembangan kajian teoritis tetang Sistem-Sistem Oprasional Asuransi Syariah pada PT. AJB Bumi Putera Cabang Serang.
2. Bagi Program Studi, diharapkan dapat menambah wawasan ataupun pengetahuan yang terkait dengan pengembangan aspek aspek lembaga keuangan syariah sebagai salahsatu Konsentrasi di Fakulatas Ekonomi Bisnis Islam.

3. Bagi Perusahaan

Pada penelitian ini bisa memberikan kontribusi informasi bagi perusahaan guna melakukan evaluasi mengenai prinsip-prinsip operasional asuransi syariah

E. Metode Penelitian

Suatu penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan menggunakan suatu metode yang tepat, “metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman-pedoman, cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Untuk memenuhi kriteria penulisan yang baik diperlukan suatu metode yang bersifat ilmiah guna mendapatkan hasil yang baik. Dalam penulisan skripsi digunakan metode sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dan akan dikembangkan oleh

penulis dengan metode deskriptif untuk menggambarkan tentang suatu keadaan secara objektif.

2. Jenis Sumber Data

Jenis penulisan yang di gunakan penulis adalah penelitian kualitatif akan dikembangkan oleh penulis untuk mengetahui bagaimana Prinsip prinsip oprasional Asuransi Syariah pada PT. Bumi Putea Cabang Serang.

a. Data Primer

Data yang d peroleh melalui wawancara,konsultasi dan penjelasan tentang permasalahan yang menjadi pokok-pokok pembahasan dengan pihak-pihak yang berkaitan.

b. Data Skunder

Data yang di peroleh dari sumber keputusan yang berupa buku, literature atau sumber tertulis lainnya, peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang didalam deskripsi.

F. Sistematika Penulisan

Agar lebih terarah dan teratur dalam melakukan penelitian ini, maka perlu dijabarkan sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut :

Bab I dalam bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II memberikan penjelasan tentang pengertian prinsip-prinsip operasional asuransi syariah

Bab III memberikan penjelasan tentang metodologi penelitian, waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian dan sumber data, teknik pengumpulan data.

Bab IV Memberikan penjelasan mengenai analisis data hasil penelitian.

BAB V Memberikan penjelasan mengenai kesimpulan dan saran